

**PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA MEREK
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1149/K/PDT.SUS-HKI/2017)



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Yehand Permata Sari

02011381621324

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yehand Permata Sari
NIM : 02011381621257
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1149/K/PDT.SUS
HKI/2017**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 19700207196032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yehand Permata Sari
NIM : 02011381621324
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA MEREK
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1149/K/PDT.SUS-
HKI/2017**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M. Hum.
NIP 196210251987032002

Sri Handayani. S.H., M. Hum.
NIP 19700207196032002



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Yehand Permata Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621324
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 4 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



YEHAND PERMATA SARI
NIM 02011381621324

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.SUS-HKI/2017)”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2019



Yehand Permata Sari
NIM 02011381621324

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Itikad Baik	16
3. Teori Pembuktian	16
4. Teori Keadilan.....	17
5. Teori Kepastian Hukum	18
6. Teori Pertimbangan Hakim	19
G. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Azas Itikad Baik	24
1. Pengaturan Azas Itikad Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	24
2. Pengaturan Azas Itikad Baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	25
3. Makna Azas Itikad Baik	25
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	25
1. Dasar Hukum Merek	25
2. Pengertian Merek	29
3. Prosedur Pendaftaran Merek	35
4. Merek Terkenal	46
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Penerapan Azas Itikad Baik	52
1. Penerapan Azas Itikad Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
2. Penerapan Azas Itikad Baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	57
B. Itikad tidak baik yang telah terpenuhi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017.....	59


1. Itikad Tidak Baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	59
2. Asal muasal dan terdaptarnya <i>Happy Baby</i> NURTURE INC di Indonesia	66
3. Analisis Kasus Merek <i>Happy Baby</i> antara NURTURE INC dan PT. Organik Semesta	67
4. Perbandingan Nama Merek dan Jenis Barang antara NURTURE INC dan PT. Organik Semesta	69
C. Dampak atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang Sengketa Merek <i>Happy Baby</i>	76
1. Dampak Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 terhadap PT. Organik Semesta.....	76
2. Bentuk Ganti Rugi yang harus diberikan kepada PT. Organik Semesta terhadap NURTURE INC	84
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan Azas Itikad Baik menurut UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Azas Itikad Baik dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Apakah kriteria itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Bagaimana Dampak atas pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang sengketa merek *Happy Baby*. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan azas itikad baik dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 yaitu persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan merek permohonan merek dapat ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik hal ini tercantum dalam Pasal 21 Ayat 3 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kriteria itikad tidak baik yang dilakukan PT. Organik Semesta terhadap NURTURE INC dalam sengketa merek *Happy Baby* telah terpenuhi karena ditemukan persamaan pada jenis barang dan nama merek

Kata Kunci : Azas Itikad Baik, Merek, Sengketa

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 19700207196032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Langkah monopoli dapat diartikan secara hukum yaitu tampil dalam wujud hak untuk menjaga penggunaan Kekayaan Intelektual dengan cara melarang pihak lain agar tidak memanfaatkan karya intelektualnya, terlebih lagi jika ada manfaat ekonomi yang melekat pada karya seseorang. Hanya karya yang dianggap penting dan memiliki nilai ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum yang tepat. Diluar daripada itu, akan dianggap tidak memiliki nilai. Adapun pandangan ini dianggap tidak sejalan terutama dari segi Hak Moral, karena perlu adanya pengakuan yang dijamin oleh Undang – undang. Dalam pandangan Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo, suatu nilai kepatutan dapat dianggap sebagai asas hukum apabila dapat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum.¹

Kekayaan intelektual berupa hak atas Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas hak-hak tersebut ditujukan untuk mengacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.²

¹ Van Eikenna Hommes & Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, ed 5, 2005, hlm. 34.

² Syahriah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 14 Nomor 1, 2016, hlm. 107.

Di Indonesia, mekanisme pendaftaran Hak Cipta dapat diterapkan dengan diberikannya pelayanan administratif. Adapun pendaftaran tersebut tidak dapat dijadikan jaminan legalitas antara hasil ciptaan dengan penciptanya. Dimana hasil ciptaan yang didaftarkan hanya digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya pihak lain yang dianggap lebih berhak, maka pendaftaran ciptaan dianggap batal demi hukum.³

Pada masa sekarang merek memiliki peranan penting dalam memulai perdagangan global di seluruh dunia, ditambah lagi dengan adanya teknologi yang berkembang untuk perdagangan industri maka semakin ketat pula persaingan ekonomi yang harus dihadapi oleh para pedagang baik secara nasional maupun internasional.⁴ Merek adalah salah satu Hak eksklusif di Indonesia yang wajib didaftarkan agar suatu merek mendapatkan legalitasnya tersebut secara utuh dan pemegang Hak merek dapat mempublikasikan merek yang telah memiliki nilai ekonomi tersebut secara komersil kepada konsumen. Merek yang telah lama didaftarkan dan telah diketahui oleh masyarakat secara Regional maupun Internasional dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, yang dimana merek terkenal tersebut wajib dilindungi secara hukum. Asal usul merek sendiri dimulai pada abad pertengahan di Eropa, fungsi utama merek dulu hanya sebatas pengenalan atas suatu produk. Lalu setelah dikenal metode produksi massal dan dengan

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 13.

⁴ Meri Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap Pelanggar Merek, *Jurnal Warta*, Volume 6 Nomor 2, 2018, hlm. 134.

distribusi pasar yang lebih luas, fungsi merek menjadi sangat berkembang seperti sekarang ini.⁵

Fungsi merek sendiri merupakan suatu bagian penting dari suatu barang atau jasa. Biasanya yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, melainkan mereknya. Disini dapat dilihat secara jelas bahwa merek merupakan kekayaan immaterial. Perusahaan yang telah berhasil menjadikan mereknya dikenal luas oleh masyarakat, maka makin banyak pula kompetitor yang melakukan itikad tidak baik dengan cara melakukan peniruan, bahkan dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁶

Oleh karena itu juga pemegang Hak merek dapat melarang orang lain untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan, Karena apabila ada pihak lain yang beritikad tidak baik mendompleng merek terkenal dari Pemegang Hak merek dengan tujuan untuk menarik konsumen secara mudah dengan menggunakan merek terkenal tersebut, maka eksistensi merek terkenal yang telah diketahui oleh masyarakat ramai dapat terancam,⁷ dan mengakibatkan beredarnya merek yang serupa dengan merek terkenal yang telah di daftarkan. hal ini dapat merugikan pemegang Hak merek karena pihak lain yang menggunakan merek terkenal akan

⁵ Dwi Afni Maileni, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Dikota Batam, *Jurnal Politika*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 66.

⁶ Duriyanto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011, hal. 22.

⁷ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan Dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 107

mengambil alih keuntungan ekonomi secara mudah dari pemegang Hak merek.⁸ Merek dalam dunia periklanan juga sangat penting oleh karena itu setiap merek diwajibkan untuk memiliki tanda pembeda yang khas yang tidak dimiliki oleh merek lain dengan tujuan agar merek yang digunakan mempunyai kekuatan pembeda atas barang atau jasa produk milik pemegang Hak merek.⁹

Adapun Merek yang tidak dapat di daftar dan ditolak disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yaitu sebagai berikut:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar

⁸ 1Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina Ria Budiningsih, Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA, *Syiar Hukum*, Volume 15 Nomor 2, 2017, hlm. 141.

⁹ Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada Home Industry Eggroll, *Unnes Law Journal*, Volume 2 Nomor 2, 2013, hlm. 130.

- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintahan. Kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan bunyi Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan, atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi

negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”.¹⁰

Berdasarkan Pasal diatas Hak atas merek dapat didaftarkan apabila merek yang ingin dimiliki Hak eksklusifnya bukan merupakan merek pihak lain yang sudah terdaftar. Dengan demikian apabila merek yang ingin didaftarkan ditemui persamaan sebagian atau seluruhnya, dan ada unsur itikad tidak baik dengan merek terkenal yang telah didaftarkan maka permohonan pendaftaran Hak atas merek harus ditolak. Dan gugatan pembatalan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek jika merek yang digunakan oleh pengguna merek dipakai dengan itikad tidak baik.

Adapun sistem perolehan Hak atas merek adalah dengan menggunakan sistem *first to file* (Konstitutif), yang dapat diterima pendaftaran Hak atas merek dan yang berhak memperoleh Hak eksklusif merek adalah mereka yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek. Dimana suatu permohonan pendaftaran merek haruslah dilakukan dengan itikad baik dengan tidak ada niatan membonceng nama merek terkenal.¹¹

Semakin terkenal suatu merek di kalangan konsumen maka nilai materiil maupun imateriil dari suatu merek tersebut akan semakin tinggi pula. Oleh sebab itu pihak yang telah menciptakan suatu Logo atau tanda dan sebagainya yang kemudian dijadikan suatu merek pasti akan sangat menghargai merek tersebut dan

¹⁰ Pasal 21 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

¹¹ Sudargo Gautama & Rizwanto Winata, *Komentar Atas UU No.19/1992 dan Peraturan Pelaksanaanya*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 166.

tidak akan ingin mereknya digunakan oleh pihak lain. Di Indonesia pun telah terjadi penambahan dan perubahan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Undang-Undang Merek yaitu mulai dari UU No 21 Tahun 1961 lalu diubah dengan UU No 12 Tahun 1992 dilanjutkan lagi dengan UU No 14 Tahun 1997 kemudian UU No 15 Tahun 2001 dan yang terakhir adalah UU No 20 Tahun 2016. Dengan banyaknya perubahan terhadap Undang-undang merek tersebut maka dapat dibuktikan bahwa peranan merek sangat teramat penting, dan dibutuhkan peraturan yang lebih modern seiring dengan perdagangan dunia yang sangat maju sekarang ini.¹² Begitupun dengan sarana dan prasarana yang baik tentunya akan menunjang proses perlindungan hukum terhadap merek terdaftar guna meminimalisir kasus pelanggaran merek.¹³

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik muncul di mana suatu merek didaftarkan secara tanpa hak karena merek tersebut bukan kreasi si Pendaftar, melainkan kreasi pihak lain atau ciptaan pihak lain. Pada skripsi ini dilakukan analisis terhadap kasus dan Putusan pengadilan mengenai Gugatan Hak Merek *Happy Baby* Lokal terhadap *Happy Baby* milik NURTURE INC. pada kasus ini *Happy Baby* Lokal milik PT. Organik Semesta yang berkedudukan di Jakarta Utara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena diterimanya permohonan pembatalan Hak merek oleh *Happy Baby* milik NURTURE INC yang berkedudukan di New York terhadap *Happy Baby* Lokal milik PT. Organik Semesta pada tingkat Pengadilan Niaga.

¹² Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 5.

¹³ Moh. Nafri, *Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal di Indonesia*, *Maleo Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 63.

NURTURE INC merupakan produsen merek *Happy Baby* yang merupakan penyuplai makanan organik bayi yang berasal dari New York Amerika Serikat, perusahaan ini memulai usahanya pada tahun 2006, dan telah dikenal sebagai perusahaan penyuplai makanan bernutrisi organik yang berkualitas unggul untuk bayi, balita, dan anak-anak yang juga telah di kenal dan terdaftar di berbagai Negara termasuk Indonesia. NURTURE INC juga memiliki situs internet resmi yang digunakan untuk menjual jenis barang-barang di kelas 5 yaitu melindungi produk makanan untuk bayi dan anak, makanan untuk keperluan medis, suplemen vitamin, dan obat-obatan dengan menggunakan merek *Happy Baby*.¹⁴

Happy Baby NURTURE INC telah didaftarkan di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2015 sedangkan *Happy Baby* milik PT. Organik Semesta pada 20 Juli 2016. Maka telah terbukti secara tegas, bahwa NURTURE INC yang telah memenuhi persyaratan formal pendaftaran merek. *Happy Baby* Lokal memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal *Happy Baby* NURTURE INC, yaitu juga mendaftarkan barang-barang di kelas 5, maka karenanya patut diduga *Happy Baby* Lokal terdaftar atas dasar itikad tidak baik. Dilihat dari rekam jejak *Happy Baby* Lokal PT. Organik Semesta adalah mantan distributor dari produk-produk NURTURE INC di Indonesia, dan *Happy Baby* Lokal telah mengetahui perihal merek *Happy Baby* NURTURE INC setidaknya pada tahun 2009. Namun NURTURE INC tidak pernah mengizinkan *Happy Baby* Lokal PT. Organik Semesta untuk mendaftarkan merek *Happy Baby* kepada Dirjen KI.

¹⁴ M Taufikil Basari, *Rebutan Merek Happybaby: Produsen Makanan Bayi Asal AS Ini Menang di Mahkamah Agung*, Kabar 24 <https://kabar24.bisnis.com/read/20171015/16/699291/rebutan-merek-happybaby-produsen-makanan-bayi-asal-as-ini-menang-di-ma> diakses pada Senin, 12 Agustus 2019 pukul 16.04 WIB

Penjelasan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) dari Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dapat dipahami bahwa “unsur-unsur yang menonjol” terhadap suatu merek menjadi faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya.¹⁵

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K.Pdt.Sus-HKI/2017 Kasasi dari pihak Pemohon yaitu PT. Organik Semesta beranggapan bahwa merek *Happy Baby* Lokal miliknya haruslah diberikan perlindungan karena telah bersusah payah menciptakan pasar bagi suatu merek, dan meminta pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta untuk tidak menyatakan bahwa *Happy Baby* bukanlah merek terkenal, tetapi oleh Mahkamah Agung gugatan ini ditolak karena PT. Organik Semesta dianggap telah beritikad tidak baik karena menggunakan merek terkenal *Happy Baby* milik NURTURE INC dengan spesifikasi jenis kelas yang sama yaitu kelas 5, dan juga menganggap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tidak bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang.

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas dan juga terkait Putusan Nomor 1149/K.Pdt.Sus-HKI/2017 penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA MEREK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1149/K/PDT.SUS-HKI/2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek pada Pasal 21 Ayat 3 adalah “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”, adapun pemohon yang diduga melakukan itikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya guna untuk meniru merek pihak lain untuk kepentingan usahanya. maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Azas Itikad Baik dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah Itikad Tidak Baik telah terpenuhi dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017?
3. Bagaimana Dampak atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang sengketa Merek *Happy Baby*?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk memahami dan menjelaskan Azas itikad baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga dalam Hukum Perdata dalam sengketa Merek *Happy Baby* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria itikad tidak baik dalam sengketa Merek *Happy Baby* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga berdasarkan Hukum Perdata.
3. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap penerapan Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017, serta bagaimana langkah dan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diupayakan kepada pemilik hak merek terkenal yang terdaftar yang mereknya digunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan diatas maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah ilmu hukum secara umum dan mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara khusus terkait dalam bidang hukum Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemilik Merek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan ilmu hukum yang tepat serta terarah dalam perlindungan terhadap Hak eksklusif merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia, dan juga untuk memberikan pemahaman lebih terkait pembatalan merek yang digunakan dengan dasar itikad tidak baik.

b) Bagi Pengguna Merek

Pengguna merek dapat mengetahui batasan serta peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, menghindari segala bentuk pendaftaran merek dengan dasar itikad tidak baik.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ilmiah Hukum Perdata ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, informasi, serta wawasan terkini mengenai dinamika masyarakat, mekanisme secara menyeluruh terhadap perlindungan merek terkenal, serta menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, dan juga penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya pada kategori merek.

d) Bagi Pengadilan Niaga

Memberikan masukan yang dapat dijadikan bahan perbandingan serta pertimbangan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pada sengketa merek di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Skripsi ini berjudul Analisis gugatan merek *Happy Baby* Lokal terhadap *Happy Baby* milik NURTURE INC Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017. Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap merek terkenal yang telah didaftarkan lalu disalah gunakan oleh pihak lain, serta akibat hukum pihak lain yang menggunakan merek terkenal dengan itikad tidak baik yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Adapun pengertian merek

dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh salah satu pihak atau beberapa pihak secara bersama-sama untuk membedakan jenis antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh salah satu pihak atau beberapa pihak secara bersama-sama untuk membedakan jasa-jasa sejenis. Pendaftaran pada merek dagang dengan sistem *multi class* terutama untuk merek terkenal yang telah didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak, maka permohonannya dapat dicabut baik atas permohonan pemilik asli atau pejabat. dengan adanya pembatasan pada hal-hal yang berkaitan ini, diharapkan pada akhir pembahasan akan ditemukan jawaban beserta kesimpulan mengenai pembahasan yang akan menjadi tujuan dari penulisan ilmiah ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah untuk rakyat yang dilakukan oleh pemerintah secara preventif maupun represif. Preventif artinya pemerintah tidak boleh sewenang – wenang dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena keputusan yang dibuat dan yang akan diputus tersebut masih bersifat pencegahan, sedangkan secara represif artinya langkah pemerintah dalam mengambil dan membuat keputusan harus lebih tegas karena telah dilakukannya suatu pelanggaran.¹⁶

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 20.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah pengayoman berupa hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang dirugikan oleh pihak lain dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka yang telah diberikan oleh hukum.¹⁷

Sedangkan menurut B. Arief Sidharta dan Lili Rasjidi perlindungan hukum adalah hukum tumbuh dan dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini didasari karena ada penilaian masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memajukan serta melindungi martabat manusia.¹⁸

Perlindungan hukum juga dibagi menjadi dua (2) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa penerapan sanksi akhir seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu pelanggaran, adapun tujuan dari perlindungan hukum represif yaitu untuk menyelesaikan sengketa.¹⁹

Dalam penulisan skripsi ini teori perlindungan hukum diterapkan karena berhubungan dengan perlindungan hak merek terkenal yang digunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Dengan adanya teori perlindungan hukum

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Offset Alumni, 1982, hlm. 93.

¹⁸ Agnes Vira Ardian, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 43.

¹⁹ Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif", *Negara Hukum*, Volume 9 Nomor 1, 2018, hlm. 49.

ini dapat menegaskan bahwa seseorang wajib dilindungi hak dan kewajibannya dalam rangka memperoleh dan menjaga hak mereka.

2. Teori Itikad Baik

Itikad baik berkaitan dengan hukum benda (*bezit*). Pemegang yang beritikad baik merupakan lawan dari pihak lain yang beritikad buruk atau tidak baik. Di dalam hukum benda, itikad baik dimaknai serta diartikan sebagai suatu kejujuran. Adapun itikad baik subjektif, yaitu itikad baik yang berkaitan dengan sikap kejiwaan atau kebatinan, yang dimana seseorang yang bersangkutan dapat menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah bertentangan atau tidak beritikad baik.²⁰

Untuk menggunakan suatu merek pemilik ataupun pemegang merek haruslah benar-benar mengetahui bahwa merek yang digunakan bukanlah milik ataupun hasil karya orang lain, oleh karena itu dalam penggunaan merek seseorang berkewajiban untuk mendaftarkan mereknya terlebih dahulu secara layak dan jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng ketenaran dari merek lain demi kepentingan usahanya yang dapat merugikan pihak lain.

3. Teori Pembuktian

Dalam hukum acara perdata pembuktian menjadi hal yang sangat penting. Adapun pengertian daripada pembuktian adalah suatu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1987, hlm. 41.

perkara guna memberikan kepastian hukum tentang kebenaran suatu peristiwa yang ada.²¹

Dalam arti yuridis membuktikan artinya adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu pemohon merek wajib memberikan alat-alat bukti terkait merek yang sah kepada hakim dalam rangka pembuktian di pengadilan.

4. Teori Keadilan

Suatu keadilan akan di dapatkan apabila terciptanya kehidupan ekonomis di masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, oleh Karena itu hukum yang mewujudkan suatu keadilan adalah mutlak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut John Rawls keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Menurut Radbruch, hukum mempunyai tugas utama yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²²

Keadilan yang dijunjung tinggi dalam hal ini adalah pemilik merek yang telah mendaftarkan hak mereknya ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual akan mendapatkan hak mereknya secara hukum dengan syarat bahwa merek

²¹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 329.

tersebut bukanlah hasil karya cipta orang lain, dan apabila terbukti ada pihak lain yang menyatakan bahwa merek terdaftar tersebut adalah hasil karya ciptanya maka jika dengan adanya bukti-bukti sah yang diajukan ke pengadilan dan hal tersebut terbukti benar, adil dalam hal ini adalah melakukan pembatalan kepada pihak yang mendaftarkan merek dengan mengacu pada pertimbangan hakim.

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sering berhadapan dengan asas keadilan karena merupakan prinsip, dan asas utama dari penerapan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan juga sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, agar tidak bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum lebih banyak mengharuskan penafsiran secara harfiah dari ketentuan Undang-undang.²³

Dalam asas kepastian hukum tidak diperbolehkan adanya hukum merek yang bertentangan, rumusan hukum merek haruslah dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum orang lain.

²³ Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 124.

6. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa “agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Sedangkan menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Penjelasan diatas mengandung arti bahwa agar hakim mampu memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Teori ini dipakai berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai gugatan hak merek.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

²⁴ Mohammad Soleh, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013. hlm. 25.

meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atau data primer.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan guna untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.²⁶ selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁷

3. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan dari penelitian ilmiah ini adalah bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang diperoleh dari lapangan.²⁸

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 96

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan, berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02 KI 06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K.Pdt.Sus-HKI2017.
2. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memperjelas serta memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan ensiklopedi.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek serta gugatan ganti ruginya.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1984, hlm. 9.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penyusun dapat memahami permasalahan yang diteliti.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2007, hlm. 21.

³² Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsio, 1994, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal HKI. 2000. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2014. *Media HKI Merek Terkenal dan Aturan Dilution*. Jakarta: Susunan Redaksi Direktur HKI.
- Djaja S. Meliala. 1987. *Masalah Itikad Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Durianto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak. 2011. *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Utama Pustaka.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*. Bandung: Alumni.
- Edy Damian. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Gatot Suparmono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mohammad Soleh. 2013. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. M Suryodiningrat. 1981. *Aneka Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito
- R. Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Ridwan Kahirandy. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Offset Alumni.
- Sentosa Sembiring. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sopha Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1994. *Komentar Atas UU No.19/1992 dan Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Alumni.

- Suharmoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam Bukunya (Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsio.
- Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I dan III*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri Pengaturan Dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. 2014. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Van Eikena Hommes dan Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal

- Ari Wibowo. 2015. "Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". *Pivat Law*. Volume 1 Nomor 1.
- Dwi Afni Maileni. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Dikota Batam". *Jurnal Trias Politika*. Volume 2 Nomor 1.
- Edy Santoso. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kapabean Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 5 Nomor 1.
- Gary Hadi. 2017. "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa *Outlet* di *Hermes Building Medan*". *USU Law Journal*. Volume 5 Nomor 2.
- Iffan Alif Khoironi. 2013. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada *Home Industry Eggroll*". *Unnes Law Journal*. Volume 2 Nomor 2.
- Luh Nila Winarni. 2015. "Azas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 11 Nomor 21.

- Meri Hertati Gultom. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek”. *Jurnal Warta*. Volume 6 Nomor 2.
- Moh. Nafri. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal di Indonesia”. *Maleo Law Journal*. Volume 2 Nomor 1.
- Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina Ria Budiningsih. 2017. “Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA”. *Siyar Hukum*. Volume 15 Nomor 2.
- Rakhmita Desmayanti. 2018. “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Volume 6 Nomor 1.
- Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa. 2016. “Perlindungan Hukum Tidak Terdaftar di Indonesia”. *Jurnal Opinio Juris*. Volume 19 Nomor 1.
- Syahriah Semaun. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 14 Nomor 1.
- Sulasi Rongiyati. 2018. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif”. *Negara Hukum*. Volume 9 Nomor 1.
- Sulastrri, Satino dan Yuliana Yuli W. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang *Tupperware Versus Tulipware*)”. *Jurnal Yuridis*. Volume 5 Nomor 1.
- Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil. 2016. “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134.

D. Skripsi, Tesis

RR. Putri Ayu Priamsari. 2010. *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*. Semarang: Skripsi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tri Suci Rahayu. 2008. *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)*. Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

E. Internet

M. Taufikul Basari, *Rebutan Merek Happy baby: Produsen Makanan Bayi Asal AS Ini Menang di MA*, Kabar 24 <https://kabar24.bisnis.com/read/20171015/16/699291/rebutan-merek-happybaby-produsen-makanan-bayi-asal-as-ini-menang-di-ma>, diakses pada Senin, 12 Agustus 2019.

Wikipedia, *Happy Family (food company)*, [https://en.m.wikipedia.org/wiki/HappyFamily\(foodcompany\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/HappyFamily(foodcompany)), diakses pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017, diakses pada <http://mahkamahagung.go.id.>, Pada Senin 11 November 2019.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yehand Permata Sari
No.Induk Mahasiswa : 02011381621329
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penerapan Azas leikad tidak baik dalam sengketa merek Berdasarkan uu No 20/2016 tentang merek & Indikasi Geografis studi kasus Putusan MA No 1149/11/Pdt-Sus-HKI/2014
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M. Hum
Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M. Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	21/10 - 2019	Bab 2 lengkap	af		
2	11/10 - 2019	Perbaiki Bab 2	af		
3	29/11 - 2019	Perbaiki Bab 2 dan 3	af		
4	5/12 - 2019	Perbaiki Bab III & IV	af		
5	11/12 - 2019	Perbaiki Bab IV	af		
6	12/12 - 2019	Perbaiki I-IV	af		
7	16/12 - 2019	ACC Lembar Komre himp skripsi	af		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Sri Handayani, S.H., M. Hum)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yehand Permata Sari
No.Induk Mahasiswa : 02011381621329
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Gugatan Hak Merek Happy Baby terhadap Happy Baby Milik NURTURE INC. Studi kasus putusan MA No. 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Annalisa Y. S. H., M. Hum.
Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M. Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	2 Sept 2019	proposai			Perbaikan
2	8 Sept 2019	proposai			Acc
3	20 Sept 2019	proposai			Acc

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Sri Handayani, S.H., M. Hum)
NIP. 196511011992032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Yehand Permata Sari
No.Induk Mahasiswa : 02011381621329
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penetapan Azas Itikad tidak baik dalam Sengketa Merek berdasarkan UU No 20/2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis. (Studi Kasus Putusan MA No.1193/K/Pdt.Sus-HKI/2017)
Pembimbing Utama : Dr. H. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M.Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	1 NOV 2019	BAB II (tinjauan pustaka)			Perbaik
2	5 NOV 2019	BAB II (tinjauan pustaka)			ACC
3	7 DES 2019	BAB III-IV			perbaik
4	16 DES 2019	BAB I-IV			ACC

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.